



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

TOPOGRAFI DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA

TENTANG

SURVEY DAN PEMETAAN DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 415.4 / 19 / 424.011 / KSB / 2023

NOMOR : B / 045 / V / 2023



Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil - Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABRICO SAEKO PONA : Kepala Topografi Daerah Militer V/Brawijaya, berkedudukan di jalan Suropati Nomor 15 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Topografi Daerah Militer V / Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. PIHAK KEDUA adalah badan pelaksana komando daerah militer V / Brawijaya yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Daerah Militer V / Brawijaya yang bertugas menyelenggarakan penyediaan peta dan penyajian data informasi topografi wilayah Kodam V/Brawijaya.
3. Guna mendukung program dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka diperlukan kerjasama dengan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK, dan secara sendiri –sendiri disebut PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikat kerja sama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Survey dan Pemetaan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan dan syarat –syarat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui survey dan pemetaan di wilayah kabupaten pasuruan guna mendukung pengembangan potensi wilayah serta tertib administrasi kewilayahan yang jelas dan benar, baik dari aspek hukum atau juridis maupun letak dan posisi batas secara pasti di lapangan, yang secara sistimatis dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundangan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Menjalin kemitraan strategis dalam melaksanakan;
- c. Memberikan kepastian Batas Daerah, Batas Desa/Kelurahan sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Pemerintahan Daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- d. Memberikan manfaat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan, dan Penetapan Ruang Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kewenangan secara nyata di lapangan; dan
- e. Menghindari timbulnya perselisihan atau konflik antara warga dengan warga, antara warga dengan Pemerintah serta antara Desa/ Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lainnya baik di dalam satu daerah maupun antar daerah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Survey dan Pemetaan untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

(1) Lingkup kesepakatan bersama ini adalah :

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- b. Pemutakhiran dan Penegasan Batas Daerah;
- c. Pembakuan dan Pemberian Nama Rupabumi; dan
- d. Survey dan Pemetaan Tematik lainnya;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai yang diperjanjikan PARA PIHAK.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah perjanjian kerja sama dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada perangkat daerah terkait untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kesepakatan oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

LAIN – LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dimuat dalam perubahan (addendum) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal , bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

